



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 378, 2020

KEMENKEU. Kepabean. Cukai. Perpajakan. Impor
Barang. Keperluan Penanganan Pandemi *Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pemberian
Fasilitas.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PMK.04/2020

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI
SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN
PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan ancaman yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk percepatan pelayanan dalam pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu mengatur ketentuan mengenai perlakuan kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona*

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor adalah perusahaan yang menerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
4. Orang adalah orang perseorangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum, atau non badan hukum.
5. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II
FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA
PERPAJAKAN

Pasal 2

- (1) Atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan berupa:
 - a. pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - c. dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- (2) Jenis barang impor yang diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Impor barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pusat logistik berikut.
- (4) Fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan terhadap pengeluaran barang asal impor dan/atau tempat lain dalam daerah pabean dari:
 - a. kawasan berikat atau gudang berikat;
 - b. Kawasan Bebas atau kawasan ekonomi khusus; dan/atau
 - c. Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- (5) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengusaha kawasan berikat, pengusaha gudang berikat, pengusaha di Kawasan Bebas, pelaku usaha di

kawasan ekonomi khusus, atau Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor:

- a. dibebaskan dari kewajiban untuk melunasi bea masuk dan/atau cukai serta dikecualikan dari kewajiban melunasi pajak dalam rangka impor; dan/atau
 - b. dikecualikan dari kewajiban untuk melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang pada saat pemasukannya belum dilunasi.
- (6) Pengeluaran barang yang dikecualikan dari kewajiban untuk melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, merupakan penyerahan barang kena pajak ke tempat lain dalam daerah pabean yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a, termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan.
- (8) Tata laksana impor atau pengeluaran barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang untuk dipakai, impor barang melalui pusat logistik berikat, kawasan berikat, gudang berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, barang kiriman, dan barang bawaan penumpang.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a, Orang mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan atau pengeluaran barang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk impor:
 - a. barang kiriman dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD 500.00 (lima ratus US Dollar) per penerima barang per kiriman dan diselesaikan dengan menggunakan *Consignment Note* (CN); atau
 - b. barang bawaan penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD 500.00 (lima ratus US Dollar) per orang untuk setiap kedatangan dan diselesaikan dengan menggunakan *Customs Declaration*.
- (3) Fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan setelah Penyelenggara Pos atau penerima barang menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam *Consignment Note* (CN).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. identitas Orang;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan beserta perkiraan nilai pabeannya; dan
 - d. uraian mengenai tujuan penggunaan barang yang dimintakan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem Indonesia *National Single Window*.
- (6) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Indonesia *National Single Window* mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan:
 - a. lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik dalam bentuk *softcopy*.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama:

- a. 2 (dua) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
- b. 2 (dua) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

BAB IV

PEMBERITAHUAN PABEAN

Pasal 5

- (1) Pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), serta pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilaksanakan dengan menggunakan dokumen sesuai dengan tatalaksana impor atau pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).
- (2) Impor barang untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dapat dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) dalam hal:
 - a. impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. impor barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan nilai pabean melebihi FOB USD500.00 (lima ratus US Dollar) per penerima barang per kiriman; atau
 - c. impor barang bawaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan nilai pabean melebihi FOB USD500.00 (lima ratus US Dollar) per orang untuk setiap kedatangan.

Pasal 6

- (1) Orang wajib melampirkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor dari BNPB, jika barang impor yang diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3),

dan ayat (4) terkena ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata niaga impor.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan pada saat:
 - a. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3); atau
 - b. pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang impor yang diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan tidak melebihi jumlah yang ditetapkan tata niaganya oleh kementerian atau lembaga terkait dan/atau BNPB.

BAB V

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN

Pasal 7

- (1) Terhadap barang impor untuk dipakai dalam rangka keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang masih menunggu keputusan atas permohonan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat diberikan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa jaminan tertulis.
- (4) Bentuk jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau *inward manifest* (BC 1.1), atau tanggal didaftarkannya dokumen pengeluaran barang dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dari Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sampai dengan berakhirnya masa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh BNPB.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERIKSAAN SEWAKTU-WAKTU

Pasal 9

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas barang impor yang ditujukan untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 10

Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang audit kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Orang yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Orang yang menggunakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan, wajib membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar atau paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan/atau di bidang perpajakan.
- (2) Terhadap Orang berdasarkan hasil pemeriksaan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selain diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pemblokiran terhadap akses kepabeanan selama 1 (satu) tahun.

BAB IX PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penyederhanaan prosedural importasi barang untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang masih dalam pemrosesan, pemrosesannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap barang impor untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah dikeluarkan dengan pengeluaran segera (*rush handling*), dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34/PMK.04/2020
 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN
 DAN/ATAU CUKAI SERTA FASILITAS PERPAJAKAN ATAS
 IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN
 PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

A. JENIS BARANG YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS KEPABEANAN
 DAN/ATAU CUKAI SERTA FASILITAS PERPAJAKAN

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
I	HAND SANITIZER DAN PRODUK MENGANDUNG DESINFECTAN		
1	Hand Sanitizer	ex.3004.90.30	Mengandung antiseptik sebagai obat, dengan dosis tertentu
2		ex.3808.94.10	Mengandung desinfektan mengandung berupa campuran dari asam ter batu bara dan alkali
3		ex.3808.94.20	Mengandung desinfektan dalam kemasan aerosol
4		ex.3808.94.90	Mengandung desinfektan lainnya
5	Zat desinfektan	3808.59.60	Barang atau bahan untuk membuat produk desinfektan
6	Produk Mengandung Desinfektan (Siap Pakai)	3401.11.40	Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan
7		3401.11.50	Sabun lainnya termasuk sabun mandi
8		3401.30.00	Preparat pembersih kulit, cair atau krim, disiapkan untuk penjualan eceran
II	TEST KIT DAN REAGENT LABORATORIUM		
9	Rapid Test	ex.3002.15.00	Produk imunologi disiapkan dalam dosis/bentuk/kemasan eceran untuk uji kualitatif covid-19
10		ex.3822.00.10	Pelat, lembaran, film, foil & strip diresapi/ dilapisi reagen diagnose untuk uji kualitatif covid-19
11		ex.3822.00.20	Kertas karton, gumpalan selulosa, jaringan dari serat selulosa diresapi/dilapisi reagen diagnosa untuk uji kualitatif covid-19
12	PCR Test	ex.3822.00.90	Reagent untuk analisis PCR untuk uji kualitatif covid-19
13		9027.80.30	instrumen laboratorium untuk analisis PCR

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
III	VIRUS TRANSFER MEDIA		
14	Virus Transfer Media	ex.3821.00.10	Media kultur olahan untuk pengembangan mikroorganisme untuk swab test
15		ex.3821.00.90	Media kultur olahan lainnya untuk swab test
IV	OBAT & VITAMIN		
16	Obat dan Vitamin	ex.2924.29.30	Asetaminofen (parasetamol) murni maupun tidak
17		ex.2924.29.90	Oseltamivir, murni maupun tidak
18		ex.2933.49.90	Senyawa hydrochloroquine murni maupun tidak
19		ex.2933.99.90	Favipiravir, murni maupun tidak
20		ex.2941.90.00	Senyawa azithromycin
21		ex.2941.90.00	Senyawa levofloxacin
22		ex.3003.20.00	Obat terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis azithromycin atau levofloxacin, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran
23		ex.3003.60.00	Obat mengandung hydrochloroquine dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran
24		ex.3004.20.91	Obat terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis azithromycin atau levofloxacin, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari jenis untuk pemakaian oral
25		ex.3004.20.99	Obat terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis azithromycin atau levofloxacin, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari jenis untuk pemakaian suntik secara intravena
26	ex.3004.50.10	Vitamin C, dari jenis yang cocok untuk anak-anak, dalam bentuk sirup	

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
27		3004.50.21	Multivitamin, dari jenis untuk pemakaian oral
28		3004.50.29	Multivitamin, dari jenis selain untuk pemakaian oral
29		3004.50.91	Vitamin A, vitamin B atau vitamin C
30		ex.3004.60.20	Obat mengandung hydrochloroquine dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
31		ex.3004.90.51	Obat mengandung parasetamol, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari jenis untuk pemakaian oral
32		ex.3004.90.69	Obat anti malaria mengandung hydrochloroquin
33		ex.3004.90.89	Oseltamivir; favipiravir disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.
V	PERALATAN MEDIS		
34	Termometer	9025.19.19	Termometer digital, termometer infrared
35	Ventilator	ex.9019.20.00	Instrumen untuk membantu pernafasan pasien
36	Swab	ex.3005.90.90	Tisu/kapas mengandung alkohol untuk antiseptik, dalam kemasan penjualan eceran (Alcohol Swab)
37		ex.9018.90.90	Swab lainnya
38	Thermal Imaging/Scanning Equipment	ex.9027.50.10	Alat pemindai panas manusia
39	In vitro diagnostic equipment, termasuk alat PCR test	ex.9027.80.30	Alat uji laboratorium in vitro, dioperasikan secara elektrik
40		ex.9027.80.40	Alat uji laboratorium in vitro, tidak dioperasikan secara elektrik
41	Alat suntik	9018.31.10	Alat suntik sekali pakai
42		9018.31.90	Alat suntik lainnya.
43	Syringe dan infusion pump	ex.9018.90.30	Alat untuk membantu memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien secara terkontrol.
44	High Flow Oxygen	ex.9019.20.00	Alat terapi oksigen yang memberikan oksigen aliran tinggi (high flow oxygen) untuk membantu pernafasan bagi penderita

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
45	Bronchoscopy portable	ex.9018.90.30	Alat portabel untuk pemeriksaan bronkoskopi yang dapat menampilkan secara visual (melalui monitor) kondisi bagian dalam organ saluran pernafasan.
46	Power air purifying respirator	ex.9020.00.00	Alat berbentuk <i>full-face mask</i> dilengkapi dengan blower bertenaga baterai dan filter udara, untuk melindungi pernafasan dari masuknya kontaminan atau polutan di udara dan sekaligus berfungsi mensuplai oksigen bagi pengguna untuk bernafas.
47	CPAP-Mask	ex.9019.20.00	Masker/topeng yang merupakan bagian dari mesin Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)
48	CPAP Machine Pediatric	ex.9019.20.00	Alat terapi pernafasan yang menyalurkan udara dengan tekanan tertentu ke masker yang dipakai di atas hidung dan/atau mulut, dirancang khusus untuk terapi pernafasan pada anak-anak.
49	ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)	ex.9019.20.00	Alat untuk membantu menyuplai oksigen dan menghilangkan karbon dioksida pada sirkulasi darah pasien
50	Breathing Circuit for Ventilator and CPAP	ex.9019.20.00	Alat yang menghubungkan airway atau saluran pernafasan pasien ke ventilator atau CPAP untuk mengalirkan oksigen
51	Baby Incubator	ex.9018.90.30	Inkubator untuk bayi
52	Baby Incubator transport	ex.9018.90.30	Inkubator bayi yang dapat bergerak/dipindahkan
VI	ALAT PELINDUNG DIRI (APD)		
53	Masker	6307.90.40	Masker bedah dari bahan tekstil
54		ex.6307.90.90	Masker lainnya dari bahan tekstil, selain masker bedah
55		9020.00.00	Masker gas dilengkapi bagian mekanis maupun filter yang dapat diganti
56	Pakaian Pelindung	ex.6210.10.19	Pakaian bedah dari bahan pos 56.02 atau 56.03 (termasuk disposable surgical gown)
57		6210.10.11	Pakaian pelindung dari bahan pos 56.02 atau 56.03
58		ex.6210.10.19	Pakaian bedah dari bahan pos 56.02 atau 56.03 (termasuk disposable surgical gown)

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
59		6210.20.30	Pakaian pelindung lainnya untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6201.11 sampai dengan 6201.19, dari bahan pos 59.03, 59.06
60		6210.20.40	Pakaian pelindung lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6201.11 sampai dengan 6201.19, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
61		6210.30.30	Pakaian pelindung lainnya untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6202.11 sampai dengan 6202.19, dari bahan pos 59.03, 59.06
62		6210.30.40	Pakaian pelindung lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6202.11 sampai dengan 6202.19, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
63		6210.40.20	Pakaian pelindung lainnya untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi, untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
64		6210.40.90	Pakaian pelindung lainnya, untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
65		6210.50.20	Pakaian pelindung lainnya untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi, wanita atau anak perempuan lainnya, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
66		6210.50.90	Pakaian pelindung lainnya, wanita atau anak perempuan lainnya, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
67		6211.43.10	Pakaian bedah dari serat buatan
68	Sarung Tangan	ex.4015.11.00	Sarung tangan bedah dari karet
69		ex.4015.19.00	Sarung tangan medis lainnya dari karet
70	Alat pelindung kaki	6406.90.91	Pelindung kaki, pembalut kaki dan barang semacam itu
71	Face shield	3926.90.49	Pelindung wajah terbuat dari plastik transparan
72	Kacamata Pelindung	9004.90.90	Pelindung mata berbentuk goggle
73	Pelindung Kepala	6505.00.20	Hair-nets untuk bedah

B. CONTOH FORMAT JAMINAN TERTULIS

JAMINAN TERTULIS
Nomor:(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....

Jabatan :(3).....

Alamat :(4).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama :(5).....

Berkedudukan di :(6).....

NPWP :(7).....

Alamat :(8).....

Telepon :(9).....

Faksimili/Email :(10).....

dengan ini menyatakan dan menjamin seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan pengeluaran barang impor dengan mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dokumen sumber :(11)..... *)

Apabila ternyata terdapat kewajiban pabean yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, kami sanggup untuk membayar penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul kepada(12)..... paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan.

Apabila kami tidak memenuhi kewajiban kepada(12)..... berupa penyelesaian seluruh pungutan negara yang terutang sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan.

Jaminan Tertulis ini mulai berlaku tanggal(13)..... sampai dengan tanggal(14).....

Demikian Jaminan Tertulis ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....(15).....,(16).....

Meterai
Rp6.000,00

.....(2).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Jaminan Tertulis.
- Nomor (2) : diisi nama pejabat yang menandatangani.
- Nomor (3) : diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani.
- Nomor (4) : diisi alamat lengkap pejabat yang menandatangani.
- Nomor (5) : diisi nama importir/perusahaan.
- Nomor (6) : diisi nama kota tempat importir/perusahaan berdomisili.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir/perusahaan.
Dalam hal yang mengajukan Jaminan Tertulis adalah wisatawan asing atau penumpang warga negara asing, diisi dengan nomor paspor. Hanya diisi bila ada.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap importir/perusahaan.
- Nomor (9) : diisi nomor telepon importir/perusahaan.
- Nomor (10) : diisi nomor faksimili dan alamat email importir/perusahaan.
- Nomor (11) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan Tertulis.
- Contoh : Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105, *Bill of Lading* atau *Air Way Bill, Invoice, Packing List*.
- Nomor (12) : diisi nama lengkap Kantor Bea Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- Nomor (13) : diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Tertulis.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Tertulis.
- Nomor (15) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Tertulis.
- Nomor (16) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Jaminan Tertulis.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI